



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR ADMINISTRASI PEMERINTAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
SEKRETARIAT JENDERAL**

Nomor POS	: 006/POS/A5/HM/2025
Tanggal Pembuatan	: 30 Juni 2025
Tanggal Revisi	: 15 Juli 2025
Tanggal Efektif	: 1 Agustus 2025
Disahkan Oleh	: KEPALA BIRO KOMUNIKASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
	
	PUBLIK
	INDONESIA
	ANANG RISTANTO
	NIP [REDACTED]
Nama POS	: Penanganan Sengketa Informasi Publik

Kualifikasi Pelaksana:
1. Mengetahui tugas dan fungsi tentang sistem dan prosedur layanan informasi; 2. Mengetahui tugas dan fungsi tentang struktur organisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; 3. Memahami informasi bidang pendidikan dasar dan menengah; 4. Memahami jenis informasi terbuka dan informasi dikecualikan; 5. Memahami prosedur operasional standar yang berlaku; 6. Mengetahui tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); 7. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan mampu memberikan solusi; dan 8. Mampu mendokumentasikan informasi yang akurat dan benar.

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53537); 5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649); 7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703); dan 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;

Keterkaitan :
1. Prosedur Operasional Standar Pendokumentasi Informasi Publik

Peringatan :
POS ini berpengaruh kepada POS lainnya. Apabila POS ini tidak berjalan dengan baik, maka pelaksanaan POS lain yang berkaitan akan terganggu.

Peralatan/Perlengkapan :
1. Ruangan kerja ber-AC 2. Komputer / Laptop 3. Jaringan Internet 4. Aplikasi 5. Media Penyimpanan 6. Meja kursi 7. Mesin Fotokopi, dan 8. Meja, kursi, dan alat tulis kantor.

Pencatatan dan Pendataan:
Disimpan sebagai data elektronik (softcopy) dan atau manual (hardcopy).

POS PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Atasan PPID dan atau PPID Utama	PPID dan Tim Fasilitasi Sengketa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima surat panggilan sidang sengketa informasi, kemudian menetapkan dan memberi kuasa kepada PPID dan tim fasilitasi sengketa informasi untuk menyelesaikan sengketa			Surat panggilan sidang dari Komisi Informasi Pusat atau Pengadilan Tata Usaha Negara atau lainnya	1 hari	Surat kuasa Fasilitasi Sengketa Informasi	Tim Fasilitasi terdiri dari Tim Kerja PPID, Biro Hukum, dan Unit atau Satuan Kerja terkait.
2	Melakukan persiapan fasilitasi sengketa informasi untuk menyelesaikan sengketa informasi serta berkoordinasi dengan PPID Utama dan PPID Pelaksana			Surat kuasa Fasilitasi Sengketa Informasi	1 hari	Dokumen penanganan sengketa informasi	Dokumen berupa kronologis permohonan informasi hingga keberatan, dokumen persyaratan permohonan informasi dari
3	Melaksanakan proses penanganan sengketa informasi			Dokumen penanganan sengketa informasi	Sesuai jangka waktu persidangan	Putusan hasil persidangan	
4	Melaporkan proses dan atau hasil penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID dan PPID Utama			Putusan hasil persidangan	3 jam	Laporan hasil persidangan	
5	Menerima laporan hasil penanganan sengketa informasi dan memberikan arahan pelaksanaan putusan			Laporan hasil persidangan	1 jam	1. Dokumentasi putusan hasil persidangan 2. disposisi	Terkait POS Pendokumentasian
6	Melaksanakan putusan hasil persidangan			1. Dokumentasi putusan hasil persidangan 2. disposisi	5 hari	Dokumen pelaksanaan putusan persidangan	